



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO ORGANISASI

PERUBAHAN

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PADANG, DESEMBER 2018



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Padang 25112, Telepon (0751) 31401 – 31402 – 34425
Fax (0751) 34671, www.sumbarprov.go.id, e-mail: e-mail:pdeisb@sumbar.go.id
@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 065- 3855-2018

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO ORGANISASI TAHUN 2016 - 2021

KEPALA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bahwa setiap SKPD dan Unit Kerja Mandiri wajib menetapkan indikator kinerja utama ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala Biro Organisasi tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi Tahun 2016-2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3851
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO ORGANISASI TAHUN 2016 - 2021**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan bagi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi sebagaimana dimaksud tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki kembali sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal Desember 2018

A.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Ub. KEPALA BIRO ORGANISASI,


IRWAN, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680415 198902 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI
NOMOR : 065- 3855 -2018
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO ORGANISASI TAHUN 2016-2021

No	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	PENJELASAN /FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penerapan Reformasi Birokrasi - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A	Jumlah OPD 2	Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja dilingkungan OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas OPD Dasar Perhitungan : hasil penilaian evaluasi SAKIP OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	BAGIAN PENGEMBANGAN KINERJA
2	Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran - Meningkatkan Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan	Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan	Persentase tugas pokok dan fungsi SKPD yang tidak tumpang tindih = 8,16%	Besaran Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ditentukan berdasarkan Variabel, Variable dan Indikator dari masing-masing urusan. Dasar Perhitungan : $\sum \frac{OPD \text{ yang tepat fungsi dan tepat ukuran}}{\text{jumlah OPD}} \times 100$	BAGIAN KELEMBAGAAN

No	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	PENJELASAN /FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan	Jumlah 10 Inovasi	Inovasi Pelayanan Publik adalah suatu cara atau sistem pelayanan yang diselenggarakan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan pelayanan publik yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan kepuasan pada masyarakat. Dasar Perhitungan : Jumlah Inovasi yang diciptakan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik	BAGIAN KETATALAKSANAAN
4	Meningkatnya Kinerja Organisasi - Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	4.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 4.2 Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program /Kegiatan	Nilai evaluasi akuntabilitas CC Realisasi Fisik 100% dan Realisasi Keuangan 95%	Evaluasi akuntabilitas kinerja Biro Organisasi capaian realisasi fisik dan anggaran sesuai yang direncanakan dalam bentuk program/kegiatan sebagai upaya peningkatan Tata kelola organisasi yang baik. Dasar Perhitungan : $\sum \frac{\text{Realisasi Anggaran/Fisik}}{\text{jumlah anggaran yang tersedia /target fisik}} \times 100$	BAGIAN KETATALAKSANAAN

Padang, Desember 2018
KEPALA BIRO ORGANISASI



IRWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19680415 198902 1 001